





2025
LAPORAN PPID PROVINSI SUMATERA UTARA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

KATA SAMBUTAN vi

KATA PENGANTAR viii

I. PENDAHULUAN 1

II. GAMBARAN UMUM 4

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS PROVINSI SUMATERA UTARA 32

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 35

V. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 36

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 37

VII. INOVASI LAYANAN BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 38

VIII. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 43

LAMPIRAN 52

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Banyaknya Permohonan Informasi Publik Tahun 2025.....32

Tabel 3.2. Permohonan Data Statistik dengan Kunjungan Langsung ke PST Tahun 2025 33

Tabel 4.1. Rekapitulasi Penyelesaian Segketa Informasi Publik Bidang Informasi Diseminasi Data Tahun 2025.....35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Ruang Pelayanan Informasi Publik 4
Gambar 2.2. Tampilan *Website* PPID BPS Provinsi Sumatera Utara 5
Gambar 2.3. Ruangan Pelayanan Statistik Terpadu 9
Gambar 2.4. *Front Office* BPS Provinsi Sumatera Utara 9
Gambar 2.5. Toba Lake Lounge Sebagai Ruang Tunggu PST BPS Provinsi Sumatera Utara 10
Gambar 2.6 Buku Tamu BPS Provinsi Sumatera Utara 10
Gambar 2.7. Layanan Perpustakaan Digital BPS Provinsi Sumatera Utara 11
Gambar 2.8 Katalog *Online* (OPAC) PST BPS Provinsi Sumatera Utara 11
Gambar 2.9. Pelayanan Konsultasi secara *Offline* BPS Provinsi Sumatera Utara 12
Gambar 2.10. Jumlah Pengunjung *Website* BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 12
Gambar 2.11. Tampilan *Livechat* Pada *Website* BPS Provinsi Sumatera Utara 13
Gambar 2.12. Tampilan Romantik BPS Provinsi Sumatera Utara 13
Gambar 2.13. Tampilan Silastik BPS Provinsi Sumatera Utara 14
Gambar 2.14. *Guiding Block* dan *Ramp* Sebagai Akses Jalan Khusus Penyandang Disabilitas. 15
Gambar 2.15. Parkir Khusus Penyandang Disabilitas Bagi Pengunjung Ruang PST 16
Gambar 2.16. Toilet Khusus Penyandang Disabilitas di Lantai 1 17
Gambar 2.17. Fitur Huruf Braille Pada Akses Lift 17
Gambar 2.18. Layanan *Hearing Aid* dan *Keyboard Braille* Untuk Pengunjung Perpustakaan Digital 18
Gambar 2.19. Kursi Roda dan Alat Bantu Jalan Untuk Penyandang Disabilitas 19
Gambar 2.20. Area Literasi Anak yang Berada di Dalam Ruang PST 19
..... 20
Gambar 2.21. Ruang Laktasi yang Berada di Dalam Ruang PST 20
Gambar 2.22. Mushola Al Hidayah BPS Provinsi Sumatera Utara yang Berada di Lantai 1 21

Gambar 2.23. Parkir Khusus Wanita 21
Gambar 2.24. Penanda Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul 22
Gambar 2.25. Kursi Prioritas Bagi Pengunjung Ruang PST 23
Gambar 2.26. Kacamata yang Disediakan untuk Pengunjung Ruang PST 23
Gambar 2.27. *Charging Station* Bagi Pengunjung Ruang PST 24
Gambar 2.28. Toba Lake *Lounge* Sebagai Ruang Tunggu Pengunjung PST 24
Gambar 2.29. Parhata *Lounge* Pada Lantai 2 BPS Provinsi Sumatera Utara 25
Gambar 2.30. Pasada *Lounge* Pada Ruang Tunggu Kepala Lantai 3 BPS Provinsi Sumatera Utara 25
Gambar 2.31. *Command Center* BPS Provinsi Sumatera Utara 26
Gambar 2.32. Loker Bagi Pengunjung Ruang PST 26
Gambar 2.33. Struktur Organisasi PPID BPS Provinsi Sumatera Utara 28
Gambar 2.34. Mekanisme Permohonan Informasi BPS dan Keberatan dan Sengketa Informasi 30
Gambar 3.1. Banyaknya Akses Layanan Informasi Publik Melalui *Website* 2025 33
Gambar 7.1. Command Center BPS Provinsi Sumatera Utara 38
Gambar 7.2. Pasada *Lounge* Pada Ruang Tunggu Kepala Lantai 3 BPS Provinsi Sumatera Utara 39
Gambar 7.3. Parhata *Lounge* Pada Lantai 2 BPS Provinsi Sumatera Utara 39
Gambar 7.4. Revitalisasi Jalan Khusus Penyandang Disabilitas 40
Gambar 7.5. Parkir Khusus Wanita 41
Gambar 7.6. Parkir Khusus Disabilitas 41
Gambar 7.7. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 dari Komite Akreditasi Nasional kepada BPS Provinsi Sumatera Utara 42
Gambar 8.1. Penghargaan Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan kepada BPS Provinsi Sumatera Utara 44

Gambar 3.56. Penghargaan Laporan Keuangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ...44

Gambar 3.57. Penghargaan Partisipasi *On The Road* dari KSEI UIE UINSU kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ...45

Gambar 3.58. Penghargaan Partisipasi *Podcast* dari KSEI UIE UINSU kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ...46

Gambar 3.59. Penghargaan Nilai IKPA Semester I Tahun 2025 Tahun Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ...47

Gambar 3.60. Penghargaan Nilai IKPA Tahun 2024 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ...47

Gambar 3.61. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 dari Komite Akreditasi Nasional kepada BPS Provinsi Sumatera Utara ...48

Gambar 3.61. Penghargaan Mandala Adhikarya dari Kepala Badan Pusat Statistik kepada BPS Provinsi Sumatera Utara ...49

Gambar 3.61. Penghargaan KI *Award* dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ...50

Gambar 3.61. Penghargaan *Achievement Person Award* dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ...51

KATA SAMBUTAN



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan jaminan hukum kepada setiap individu untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh badan publik. Badan Pusat Statistik, sebagai institusi pemerintah yang berperan penting dalam penyediaan data dan informasi statistik, memegang peran strategis dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sebagai badan publik, Badan Pusat Statistik berkewajiban untuk menyediakan layanan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kewajiban ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar BerAKHLAK, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap data statistik yang akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara terus berupaya memperkuat pengelolaan informasi publik melalui optimalisasi peran PPID, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan badan publik, termasuk Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, diwajibkan untuk

menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan layanan informasi selama periode 2025.

Dokumen laporan ini memuat uraian komprehensif mengenai berbagai aspek pelayanan informasi publik, mulai dari tata kelola pengelolaan informasi, mekanisme pelayanan permohonan informasi, publikasi informasi secara proaktif, hingga penyediaan data yang dapat diakses oleh publik. Selain itu, laporan ini juga mencerminkan upaya Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dalam menjawab kebutuhan informasi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dapat terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam hal penyediaan dan pengelolaan informasi publik. Evaluasi ini penting sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas layanan, serta sebagai wujud nyata komitmen Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

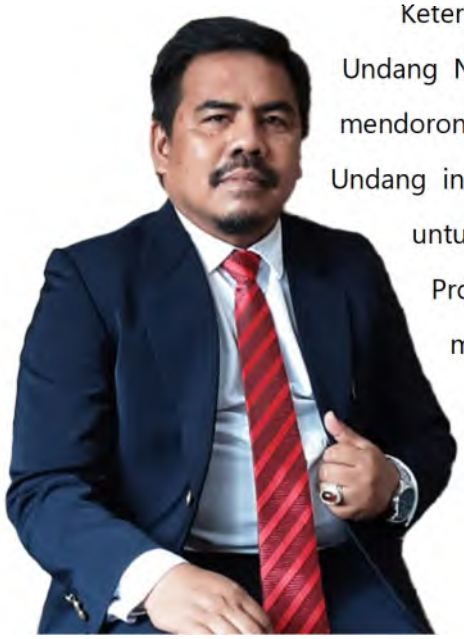
Medan, Maret 2026

Kepala Badan Pusat Statistik

Provinsi Sumatera Utara

Asim Saputra

KATA PENGANTAR



Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14/2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara sebagai badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan akurat dengan *core value* BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai wujud komitmen Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Laporan ini memuat gambaran pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025, termasuk pengelolaan permohonan informasi publik, penanganan keberatan, serta berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

Medan, Maret 2026

PPID Badan Pusat Statistik

Provinsi Sumatera Utara

Rahmat Gustiar

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Sehingga diperlukan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, pada tahun 2011 Kepala BPS menunjuk PPID dan Unit Pendukung PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat (Kepka BPS Nomor 239 dan 240 Tahun 2011). Perhatian Kepala BPS sangat besar pada pengelolaan informasi publik sampai dengan instansi vertikal BPS sehingga pada tahun 2014, Kepala BPS menunjuk PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat dan Instansi Vertikal, Unit Pendukung PPID BPS Pusat, dan Unit Pendukung PPID Instansi Vertikal BPS dalam Kepka BPS Nomor 507 dan 508 Tahun 2023.

PPID menetapkan klasifikasi informasi publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu menjadi informasi terbuka yang wajib disediakan/diumumkan atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik secara berkala, serta-merta, dan setiap saat dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Badan publik menyebarluaskan informasi pulik secara berkala yang meliputi:

1. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;
3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan publik wajib menyebarluaskan informasi secara serta-merta yaitu untuk informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi setiap saat yang meliputi:

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
5. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan
8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BPS meliputi:

1. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik
2. Bidang Administrasi Keuangan
3. Bidang Perencanaan
4. Bidang Pelayanan Pengadaan
5. Bidang Informasi Diseminasi Data
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7. Bidang Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik
8. Bidang Pelayanan Sumber Daya Manusia

Adapun Visi dan Misi PPID di lingkungan BPS sebagai berikut:

- Visi PPID BPS Provinsi Sumatera Utara

  Terwujudnya pelayanan informasi publik berkualitas untuk Indonesia maju.
- Misi PPID BPS Provinsi Sumatera Utara

  1. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan akurat.

2. Menyediakan layanan informasi publik yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas, dan amanah.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik di lingkungan BPS dilakukan sesuai dengan Visi dan Misi PPID BPS dimana dalam penyelenggaraannya terdapat dua jenis pelayanan publik yang dikelola yaitu:

1. Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Bagian Umum.
2. Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang diselenggarakan oleh Tim Diseminasi dan Pelayanan Statistik.

Kedua pelayanan tersebut saling berkolaborasi dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik melalui pelayanan informasi publik yang berkualitas untuk Indonesia Maju.

II. GAMBARAN UMUM

2.1. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

A. Layanan Informasi Datang Langsung

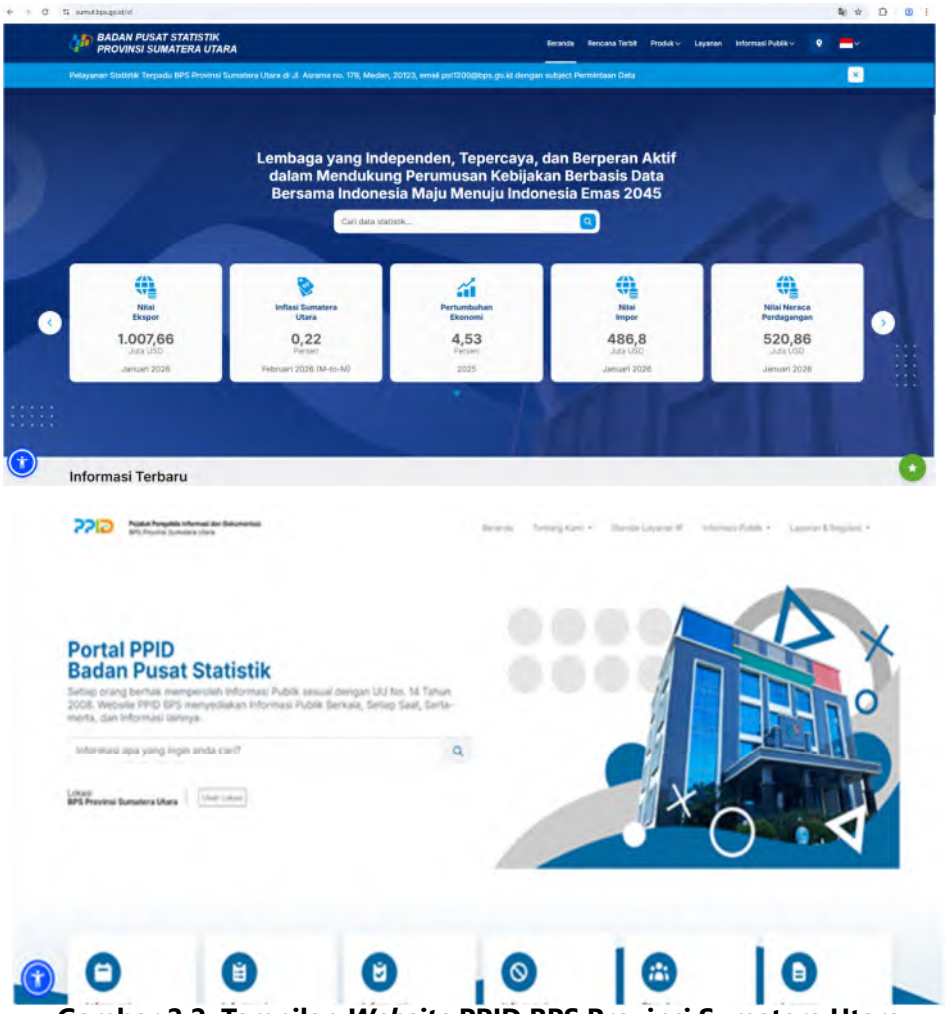
Dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, BPS membuka Ruang Pelayanan Informasi Publik BPS Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Asrama No. 179, Medan untuk melayani pemohon informasi yang datang langsung. Ruang Pelayanan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung seperti komputer yang terhubung dengan internet, pesawat telepon, dan ruang tunggu yang representatif. Semua layanan informasi publik di lingkungan Badan Pusat Statistik tidak dipungut biaya. Adapun biaya penggandaan dan perekaman yang timbul ditanggung oleh pemohon Informasi Publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Gambar 2.1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

B. Layanan Informasi Secara *Online*

BPS Provinsi Sumatera Utara menyediakan informasi publik yang tersedia berkala, setiap saat, dikecualikan, dan serta merta yang diunggah dan disediakan melalui website PPID BPS Provinsi Sumatera Utara yang terintegrasi dengan Website Resmi BPS Provinsi Sumatera Utara (https://ppid.bps.go.id/?mfd=1200).



Gambar 2.2. Tampilan *Website* PPID BPS Provinsi Sumatera Utara

Pada menu PPID di website terdapat beberapa submenu, yaitu sebagai berikut:

1. Profil, berisi profil singkat PPID BPS, Visi dan Misi PPID, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi PPID dan Kontak PPID
2. Regulasi KIP
3. Informasi Terbuka Berkala, berisi:
    a. Tentang Profil BPS, meliputi informasi mengenai informasi umum, Visi dan Misi BPS, struktur organisasi, tugas fungsi dan kewenangan, pengolahan data, sejarah, arti logo, alamat & kontak perwakilan provinsi serta informasi mengenai profil pejabat.
    b. Ringkasan Laporan Layanan Informasi, meliputi data permintaan informasi publik, pengunjung statistik website, permintaan data statistik, permintaan data Rp0,00, permintaan data melalui PNPB, evaluasi pelayanan data.

c. *Leaflet*, terdiri dari infografis data strategis hasil sensus/survei BPS serta informasi kegiatan BPS.
d. Laporan Keuangan, berisi laporan keuangan dan DIPA BPS pertahun.
e. Program kerja, berisi mengenai Indikator Kinerja Utama BPS, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, Rencana Strategis dan Kalender Kerja/Kegiatan.
f. Peraturan-peraturan.
g. Tata Cara Pengaduan berisi tata cara pengaduan terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPS.
h. Pengadaan berisi LPSE BPS.
i. Prosedur Evakuasi.
j. Kegiatan, berisi jadwal jumpa pers dan rekrutmen.
k. Laporan Kinerja.

4. Informasi Terbuka Setiap Saat, berisi:
   a. Berita Resmi Statistik.
   b. Daftar Informasi Publik berisi DIP BPS pertahun.
   c. Informasi tentang kepegawaian dan keuangan.
   d. Publikasi Online berisi informasi mengenai publikasi BPS yang meliputi Judul Publikasi, Nomor Katalog, Nomor Publikasi, ISBN, Periode Terbit, Bahasa, dan Abstraknya.
   e. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik.
   f. Unduh, merupakan fasilitas untuk mengunduh berbagai informasi yang disediakan.
5. Informasi Terbuka Serta Merta
6. Informasi Tertentu Dikecualikan
7. Laporan
8. Standar Pelayanan

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui e- form pada website untuk mempercepat dan mempermudah mendapatkan informasi. PPID BPS mengelola dashboard pengawasan terhadap permohonan informasi, sehingga pengelolaan dan penyelesaian permohonan informasi dapat sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.

C. Saluran Komunikasi

PPID BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA

Kepala Bagian Tata Usaha
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
Jalan Asrama Nomor 179
Medan, 60293
Telp. (061) 8452343
email: bps1200@bps.go.id
Homepage: https://ppid.bps.go.id/?mfd=1200

2.2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Statistik Terpadu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, sistem pelayanan terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya. Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pasal 12 menyatakan bahwa sistem pelayanan terpadu ini diselenggarakan dengan tujuan:

a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
b. mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
c. memperpendek proses pelayanan;
d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
e. memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Tim Diseminasi, dan Pelayanan Statistik bekerjasama dengan Tim Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PST dibentuk untuk memberikan pelayanan data dan kegiatan statistik dari berbagai jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu (*one gate service*) oleh satu unit kerja sebagai penanggungjawab. Sistem satu pintu memberikan kemudahan kepada pengunjung karena pengunjung tidak perlu ke *subject matter* guna mendapatkan data maupun informasi statistik.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik merupakan implementasi dari Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pusat Statistik, yang bersifat pelayanan langsung (*offline*) dan tidak langsung (*online*), yang meliputi:

- Pelayanan Perpustakaan;
- Pelayanan Konsultasi Statistik;
- Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik; dan
- Pelayanan Penjualan Produk Statistik.

A. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu

Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara merupakan implementasi dari Pelaksanaan Tugas dan Sungsi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Standar pelayananan tersebut meliputi:





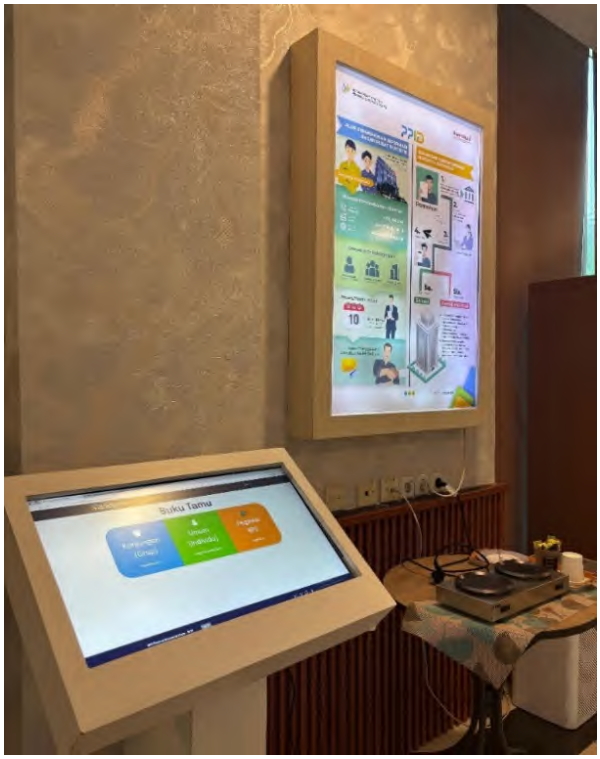
Gambar 2.3. Ruangan Pelayanan Statistik Terpadu



Gambar 2.4. *Front Office* BPS Provinsi Sumatera Utara



Gambar 2.5. Toba Lake Lounge Sebagai Ruang Tunggu PST BPS Provinsi Sumatera Utara



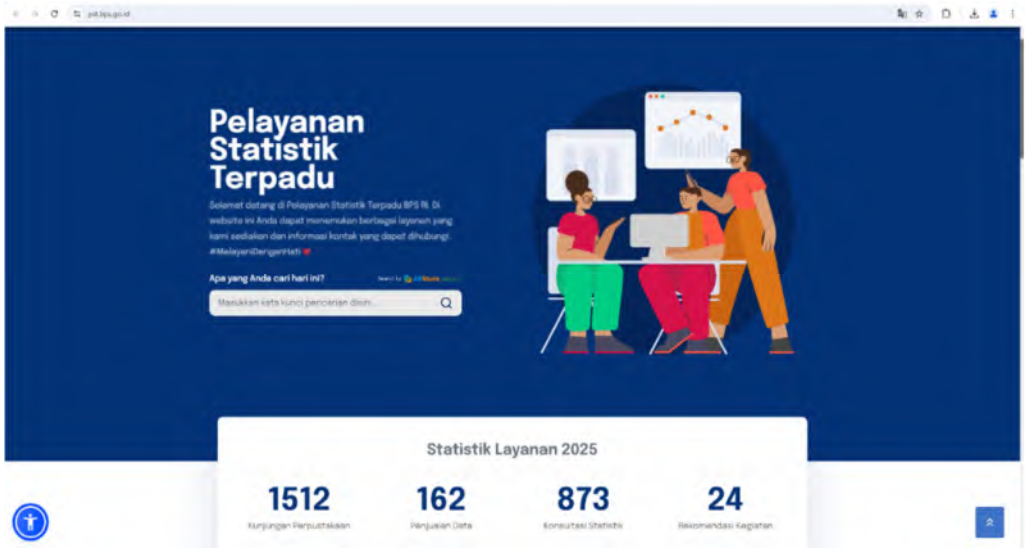
Gambar 2.6 Buku Tamu BPS Provinsi Sumatera Utara

- Pelayanan Perpustakaan

  Layanan ini menggunakan media *offline* maupun *online*. Pelayanan secara *offline*, masyarakat umum bisa berkunjung ke perpustakaan digital BPS Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Asrama No. 179, Medan. Kemudian untuk layanan secara *online*, masyarakat umum bisa mengakses *website* https://pst.bps.go.id/.



Gambar 2.7. Layanan Perpustakaan Digital BPS Provinsi Sumatera Utara



Gambar 2.8 Katalog *Online* (OPAC) PST BPS Provinsi Sumatera Utara

- Pelayanan Konsultasi Statistik

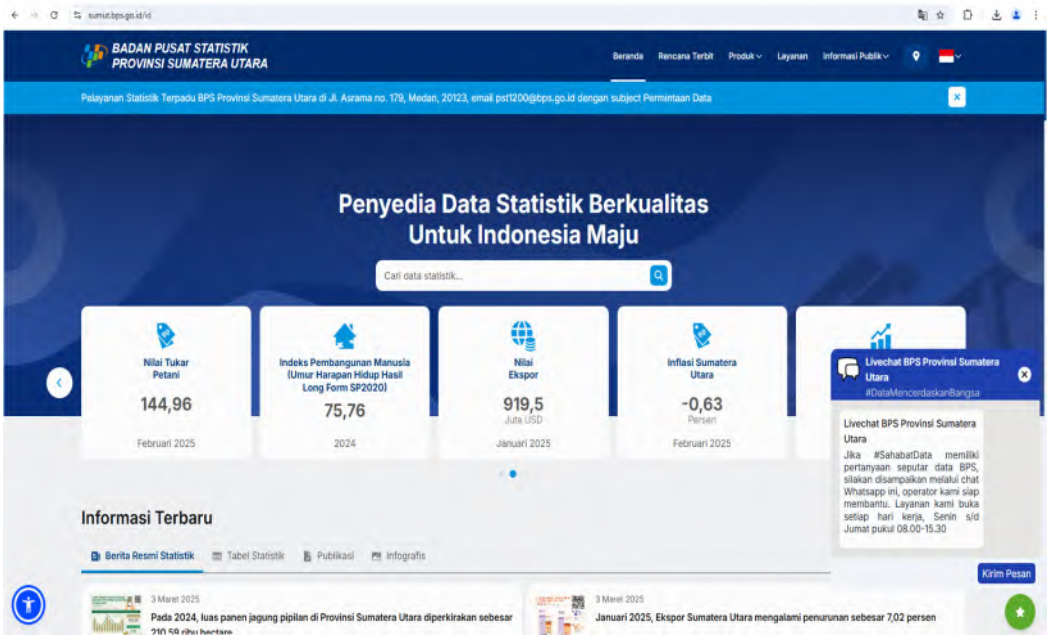
  Layanan ini menggunakan media *offline* yang dapat dikunjungi di Pelayanan Konsultasi BPS Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Asrama No. 179, Medan. Kemudian untuk layanan secara *online*, masyarakat umum bisa berkomunikasi melalui *live chatting* saat mengunjungi *website* https://sumut.bps.go.id.



Gambar 2.9. Pelayanan Konsultasi secara *Offline* BPS Provinsi Sumatera Utara



Gambar 2.10. Jumlah Pengunjung *Website* BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025



Gambar 2.11. Tampilan *Livechat* Pada *Website* BPS Provinsi Sumatera Utara

- Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik

  Layanan ini menggunakan media *offline* yang dapat dikunjungi di Pelayanan Konsultasi BPS Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Asrama No. 179, Medan. Kemudian untuk layanan secara *online*, masyarakat umum bisa mengunjungi *website* https://romantik.web.bps.go.id/.

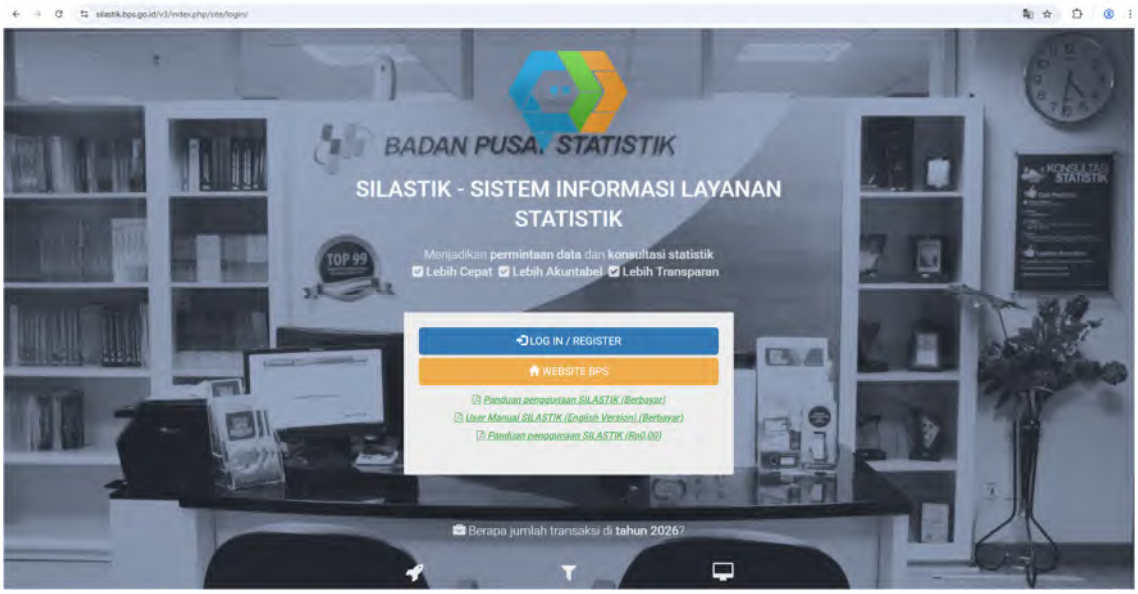


Gambar 2.12. Tampilan Romantik BPS Provinsi Sumatera Utara

- Pelayanan Penjualan Produk Statistik

  Layanan ini menggunakan media *offline* yang dapat dikunjungi di Pelayanan Konsultasi BPS Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Asrama No. 179, Medan.

Kemudian untuk layanan secara *online*, masyarakat umum bisa mengunjungi *website* https://silastik.bps.go.id/v3/index.php/site/login/.



Gambar 2.13. Tampilan Silastik BPS Provinsi Sumatera Utara

B. Saluran Komunikasi

PELAYANAN STATISTIK TERPADU

BPS Provinsi Sumatera Utara
Jalan Asrama Nomor 179
Medan, 60293
Telp. (061) 8452343
email: pst1200@bps.go.id
Homepage: https://ppid.bps.go.id/?mfd=1200

2.3. Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, BPS menyediakan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas yang meliputi:

a. Akses jalan khusus penyandang disabilitas



Gambar 2.14. *Guiding Block* dan *Ramp* Sebagai Akses Jalan Khusus Penyandang Disabilitas

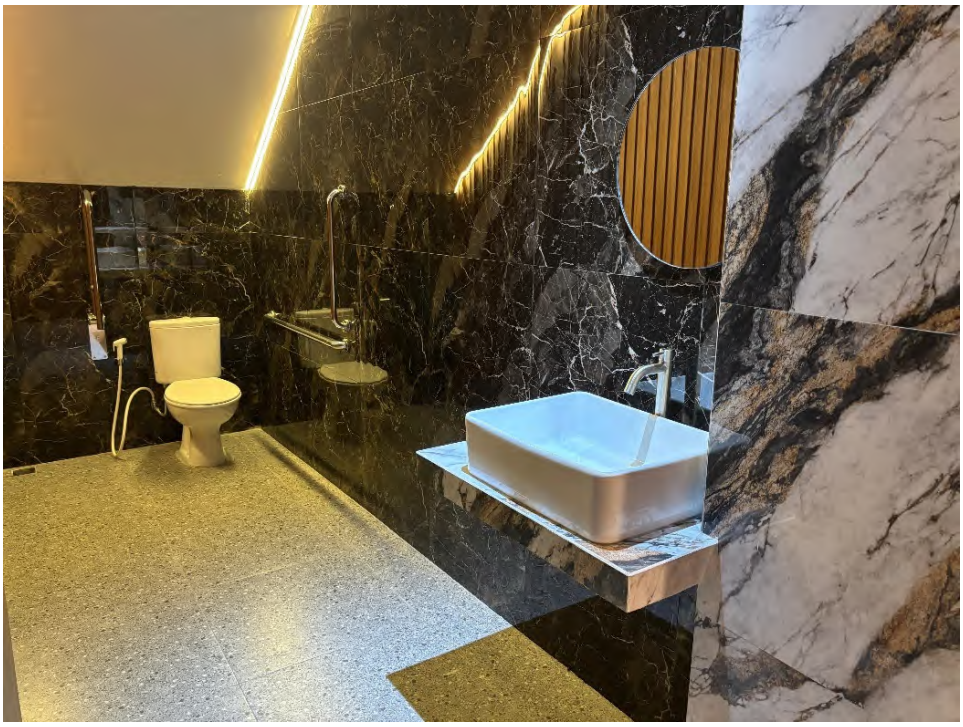
b. Parkir khusus penyandang disabilitas



Gambar 2.15. Parkir Khusus Penyandang Disabilitas Bagi Pengunjung Ruang PST

c. Toilet khusus penyandang disabilitas





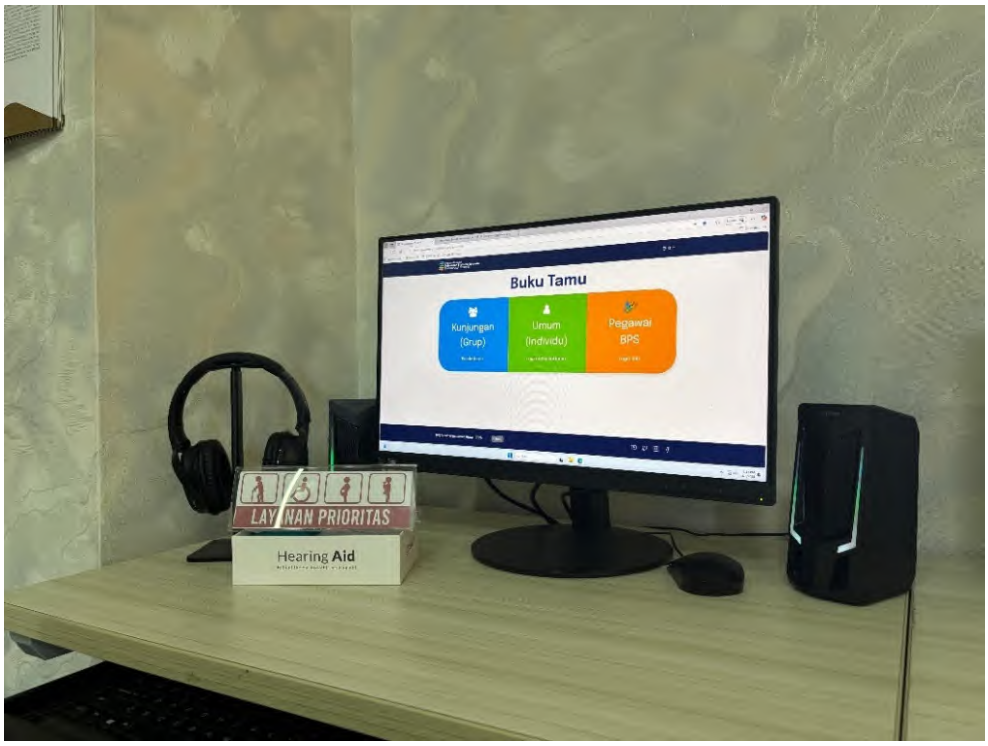
Gambar 2.16. Toilet Khusus Penyandang Disabilitas di Lantai 1

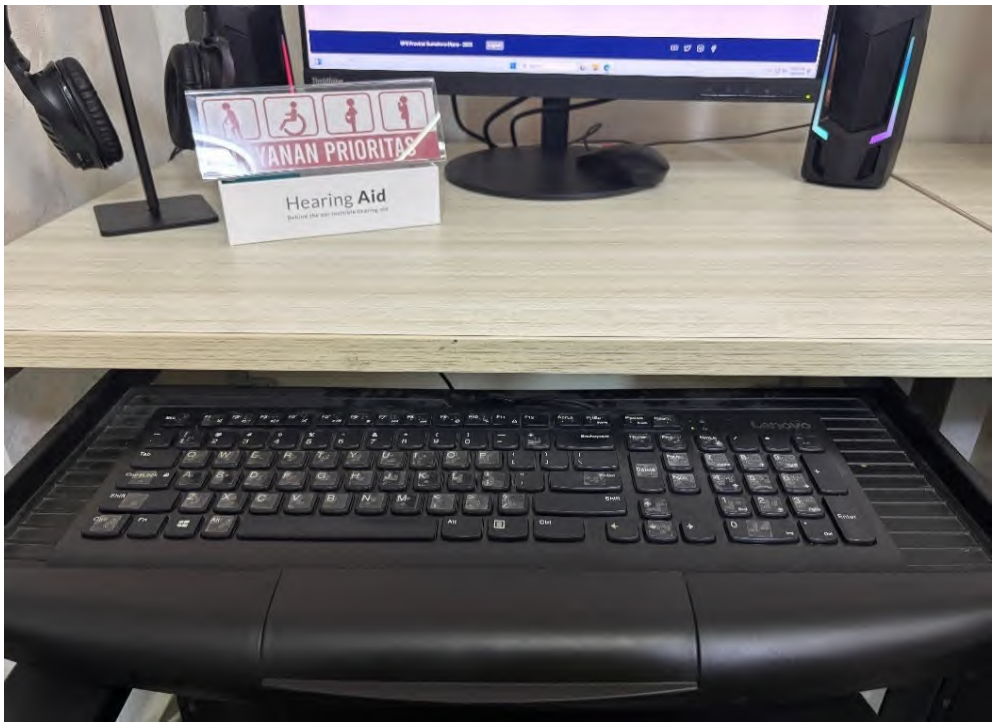
d. Lift ramah penyandang disabilitas



Gambar 2.17. Fitur Huruf Braille Pada Akses Lift

e. Layanan perpustakaan digital khusus penyandang disabilitas





Gambar 2.18. Layanan *Hearing Aid* dan *Keyboard Braille* Untuk Pengunjung Perpustakaan Digital

f. Alat Bantu Gerak



Gambar 2.19. Kursi Roda dan Alat Bantu Jalan Untuk Penyandang Disabilitas

Sarana dan prasaranan penunjang kenyamanan masyarakat meliputi:

a. Area literasi anak



Gambar 2.20. Area Literasi Anak yang Berada di Dalam Ruang PST

b. Ruang laktasi



Gambar 2.21. Ruang Laktasi yang Berada di Dalam Ruang PST

c. Ruang ibadah





Gambar 2.22. Mushola Al Hidayah BPS Provinsi Sumatera Utara yang Berada di Lantai 1

d. Parkir Khusus Wanita



Gambar 2.23. Parkir Khusus Wanita

e. Jalur evakuasi





Gambar 2.24. Penanda Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

f. Kursi prioritas



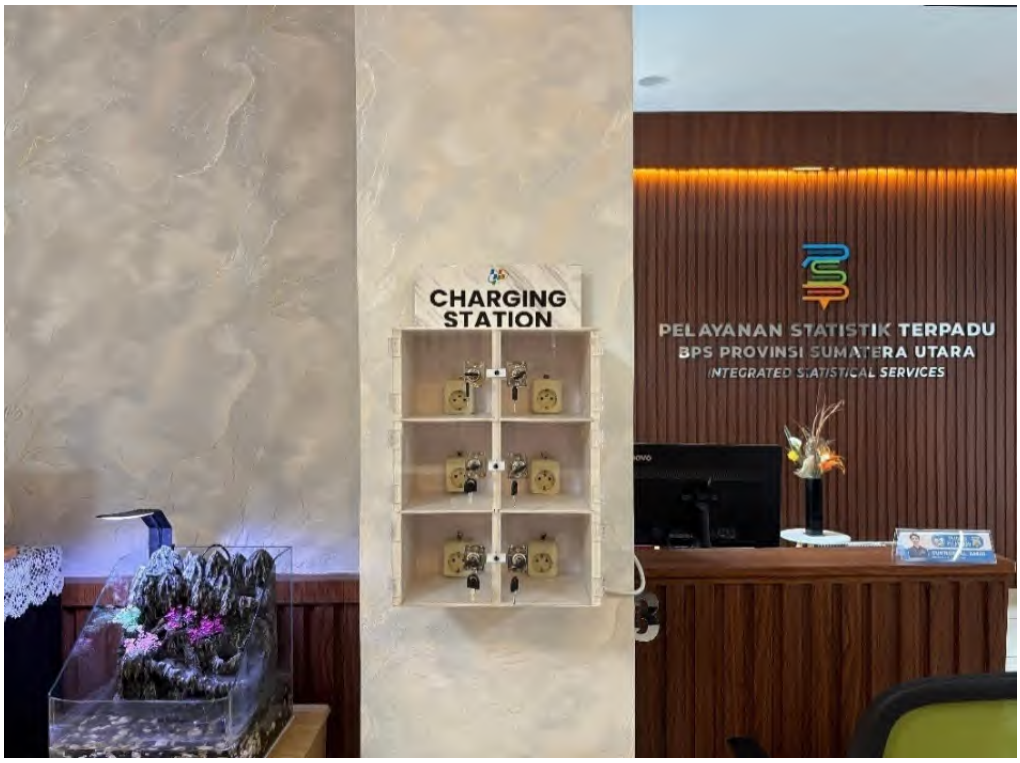
Gambar 2.25. Kursi Prioritas Bagi Pengunjung Ruang PST

g. Kacamata



Gambar 2.26. Kacamata yang Disediakan untuk Pengunjung Ruang PST

h. *Charging Station*



Gambar 2.27. *Charging Station* Bagi Pengunjung Ruang PST

i. Ruang Tunggu



Gambar 2.28. Toba Lake *Lounge* Sebagai Ruang Tunggu Pengunjung PST



Gambar 2.29. Parhata *Lounge* Pada Lantai 2 BPS Provinsi Sumatera Utara



Gambar 2.30. Pasada *Lounge* Pada Ruang Tunggu Kepala Lantai 3 BPS Provinsi Sumatera Utara

j. *Command Center*



Gambar 2.31. *Command Center* BPS Provinsi Sumatera Utara

k. Loker



Gambar 2.32. Loker Bagi Pengunjung Ruang PST

2.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peranan yang signifikan dalam layanan informasi publik di BPS Provinsi Sumatera Utara. Untuk mendukung pencapaian tujuan pengelolaan informasi publik yang bersifat kolaboratif dalam rangka mewujudkan transparansi, SDM yang terlibat harus memiliki kompetensi yang memadai, mengedepankan nilai-nilai inti BPS, menunjukkan etika kerja yang baik, serta mampu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait.

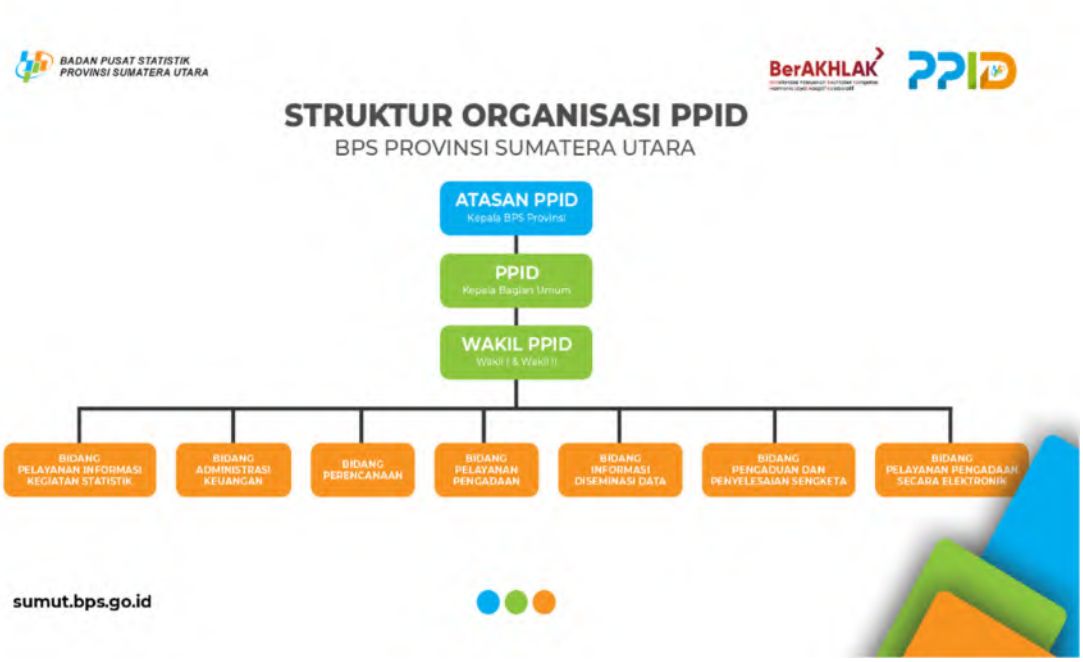
Sesuai amanah Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008 yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terrhitung sejak Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 diundangkan, maka Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 239 Tahun 2011 tentang PPID di lingkungan BPS. Pada tahun 2011, PPID baru dibentuk pada lingkungan BPS RI.

Selanjutnya, melalui Keputusan Kepala BPS Nomor 227 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala BPS Nomor 228 Tahun 2014 mengenai Pendukung PPID, serta Keputusan Kepala Nomor 229 Tahun 2014 tentang Unit Pendukung PPID di instansi vertikal Badan Pusat Statistik, dukungan untuk penerapan keterbukaan informasi publik semakin diperkuat. BPS Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 mengeluarkan Keputusan Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPS Provinsi Sumatera Utara. Langkah ini bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat posisi Sumber Daya Manusia (SDM) PPID di lingkungan BPS Provinsi Sumatera Utara. Keputusan kepala tersebut menetapkan Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sumatera Utara sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPS Provinsi Sumatera Utara. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, PPID BPS Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh Unit Pendukung PPID yang ditetapkan oleh keputusan Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPS Nomor 507 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik, diperjelas mengenai struktur organisasi PPID di level BPS Provinsi, sehingga Struktur Organisasi PPID di BPS Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a. Kepala BPS Provinsi sebagai atasab PPID BPS Provinsi;
b. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi sebagai PPID BPS Provinsi

c. Unit Pendukung (Bagian/Tim)
   - Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik
   - Bidang Administrasi Keuangan
   - Bidang Perencanaan
   - Bidang Pelayanan Pengadaan
   - Bidang Informasi Diseminasi Data
   - Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
   - Bidang Pelayanan Pengadaan secara Elektronik



Gambar 2.33. Struktur Organisasi PPID BPS Provinsi Sumatera Utara

2.5. Anggaran

Kegiatan PPID di BPS Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan dengan mata anggaran PPID BPS Provinsi Sumatera Utara yang dibebankan ke anggaran APBN. ANggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayananan informasi publik BPS ke masyarakat.

2.6. Cara Memperoleh Informasi

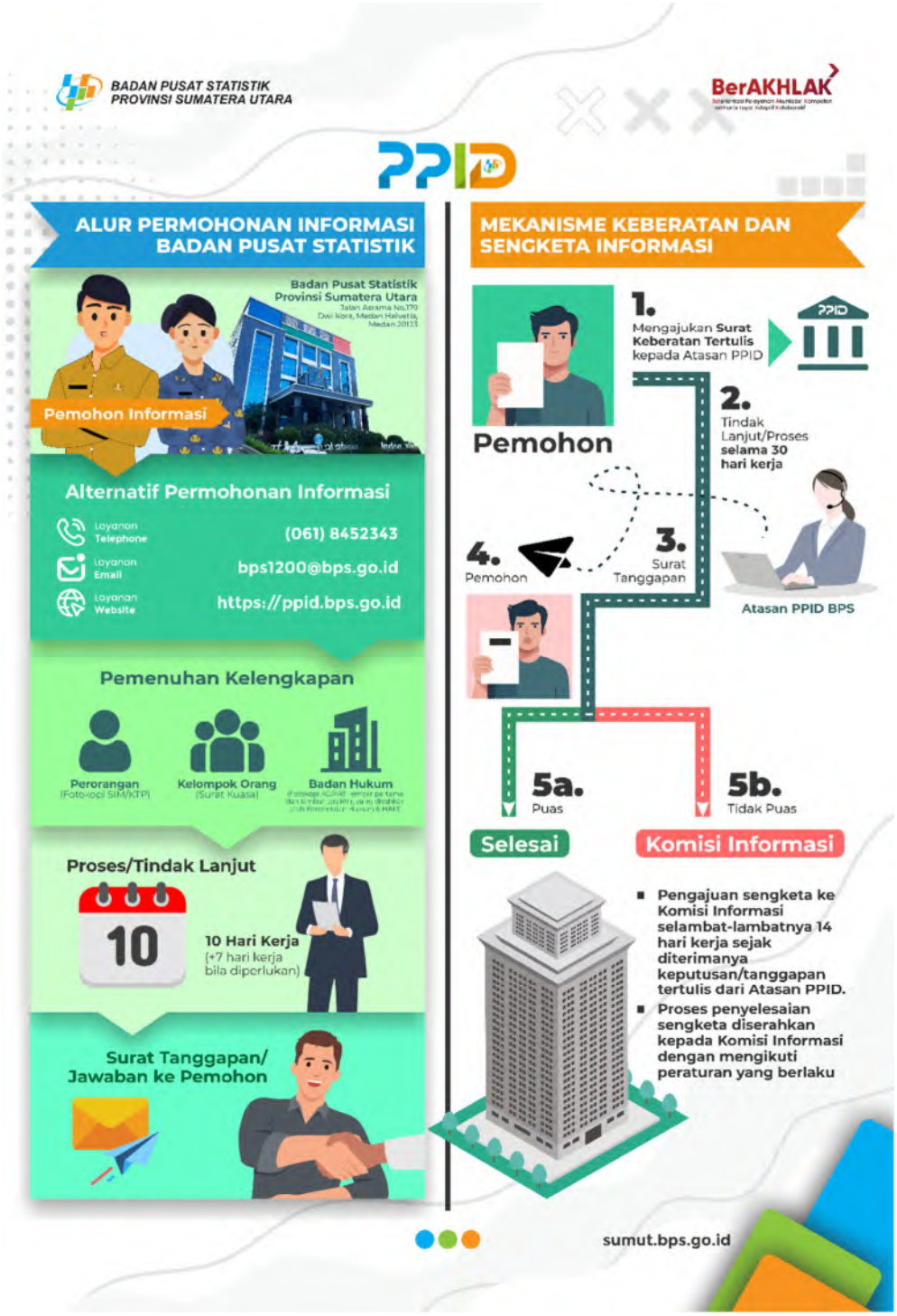
A. Prosedur Memperoleh Informasi

BPS menyediakan berbagai kanal untuk mempermudah akses informasi yang diumumkan yaitu melalui *website* resmi BPS Provinsi Sumatera Utara di

https://sumut.bps.go.id/, melalui aplikasi berbasis android yaitu ALUSI, dan *website* PPID BPS di https://ppid.bps.go.id//?mfd=1200. Sedangkan untuk permohonan informasi yang disediakan dapat melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pemohon Informasi dapat menyampaikan Permintaan Informasi Publik secara langsung ke Ruang Layanan PPID di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Asrama No 179, Medan, maupun secara *online* melalui *link* Permintaan Informasi Publik *Online* dan melengkapi persyaratan Permintaan Informasi Publik sesuai dengan Standar Layanan PPID BPS.
2. PPID BPS melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak Permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam buku register Permintaan Informasi Publik. Jika persyaratan tidak lengkap, Pemohon Informasi dapat menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Publik.
3. PPID BPS menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap. Apabila PPID BPS belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang diminta; dan/atau belum dapat memutuskan status Informasi yang dimohon. PPID BPS memberitahukan perpanjangan waktu yang disertai dengan alasan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
4. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.



Gambar 2.34. Mekanisme Permohonan Informasi BPS dan Keberatan dan Sengketa Informasi

B. Waktu

Waktu pelayanan adalah setiap hari Senin - Kamis pada pukul 08.00 – 15.30 WIB dan Jumat pada pukul 08.00 – 16.00 WIB. Pelayanan tutup pada hari libur.

C. Biaya

Pelayanan informasi publik di lingkungan BPS tidak dipungut biaya. Biaya pengadaan dan perekaman yang ditimbulkan akan ditanggung oleh pemohon informasi publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak.

D. Pengaduan

Saluran pengaduan untuk Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

a. Pengaduan langsung melalui kotak saran dan pengaduan di Ruang PPID BPS Provinsi Sumatera Utara, Jl. Asrama No. 179, Medan.
b. *Website* pengaduan BPS Provinsi Sumatera Utara di https://webapps.bps.go.id/pengaduan/web/beranda.
c. Melalui *e-mail* dengan alamat pengaduan1200@bps.go.id.
d. Telepon di (061)8452343

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS PROVINSI SUMATERA UTARA

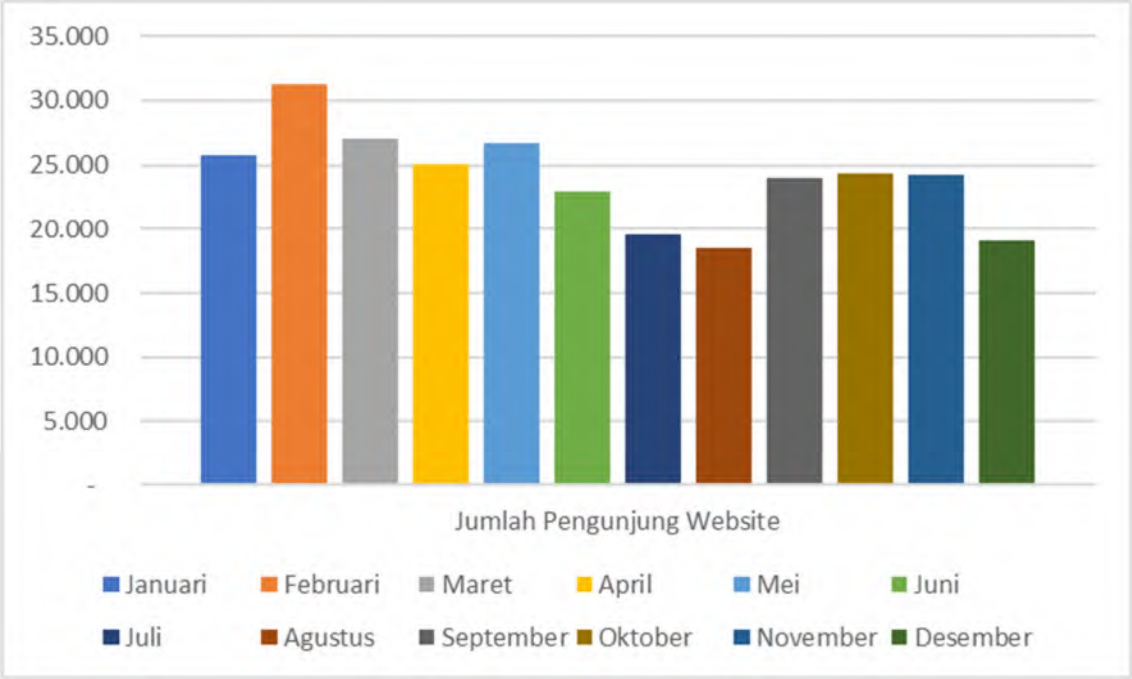
3.1. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2025, PPID BPS Provinsi Sumatera Utara terus melakukan update pada Website PPID untuk mempermudah masyarakat mengakses Informasi Publik secara mandiri sekaligus mempermudah permohonan Informasi Publik secara online. Banyaknya permohonan Informasi Publik sampai dengan Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Banyaknya Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu yang Diperlukan (Hari Kerja)	Jumlah Informasi yang Dikabulkan		Jumlah Informasi yang Ditolak
			Sebagian	Seluruh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	42	20	0	42	0
Februari	25	20	0	25	0
Maret	30	20	0	30	0
April	41	20	0	41	0
Mei	29	20	0	29	0
Juni	15	15	0	15	0
Juli	24	20	0	24	0
Agustus	20	20	0	20	0
September	10	10	0	10	0
Oktober	15	15	0	15	0
November	8	8	0	8	0
Desember	12	12	0	12	0
Jumlah	**497**	**497**	**0**	**497**	**0**

Selain melalui formulir permohonan informasi publik, masyarakat dapat mengakses informasi publik yang diumumkan secara mandiri pada Website PPID BPS Provinsi Sumatera Utara yang terintegrasi dengan Website Resmi BPS Provinsi Sumatera Utara. Berikut grafik yang menggambarkan banyaknya masyarakat yang mengakses website pada tahun 2025.



Gambar 3.1. Banyaknya Akses Layanan Informasi Publik Melalui *Website* 2025

3.2. Rincian Pelayanan Statistik Terpadu

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan salah satu program percepatan layanan data dan informasi statistik di BPS Provinsi Sumatera Utara yang dikelola oleh Tim Diseminasi dan Pelayanan Statistik. Pelayanan data dan informasi statistik secara terpadu adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pengguna data melalui layanan satu pintu (*one gate services*) dimana pengunjung tidak perlu ke *subject matter* guna mendapatkan data maupun informasi statistik. Dalam pengembangannya, PST mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan SNI 7496:2009 tentang perpustakaan khusus instansi pemerintah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tabel 3.2. Permohonan Data Statistik dengan Kunjungan Langsung ke PST Tahun 2025

Bulan	Kunjungan Langsung	Penggunaan Layanan Tercetak	Penggunaan *Digilib Online*
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	42	53	25.745
Februari	25	69	31.245
Maret	30	65	26.995
April	41	30	25.062
Mei	29	55	26.672

Juni	15	50	22.989
Juli	24	55	19.580
Agustus	20	9	18.519
September	10	8	23.969
Oktober	15	25	24.322
November	8	93	24.271
Desember	12	37	19.129
Jumlah	**271**	**549**	**288.498**

Ragam layanan PST yang disediakan bagi pengguna data, mulai dari layanan tercetak, perpustakaan digital, konsultasi statistik, data mikro, rekomendasi statistik, dan layanan penjualan produk BPS Provinsi Sumatera Utara. Media pelayanan yang disediakan oleh BPS Provinsi Sumatera Utara pun beragam, yakni penggunaan layanan tercetak, penggunaan digilib online dan kunjungan langsung. Berdasarkan pada grafik dibawah terlihat bahwa media yang banyak digunakan pada tahun 2025 oleh pemohon yaitu kunjungan langsung.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

Pada tahun 2025, tidak ditemukan laporan sengketa atas pelayanan yang telah diberikan PPID BPS Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan konsumen atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 4.1. Rekapitulasi Penyelesaian Segketa Informasi Publik Bidang Informasi Diseminasi Data Tahun 2025

Bulan	Jumlah Permohonan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/ Ajudikasi Non Ligitasi		Surat Putusan Komisi Informasi	
		Terima	Tolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Permohonan Informasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

V. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

Pada tahun 2025, terdapat beberapa kendala pada Pelayanan Informasi Publik dan Data yang dilakukan oleh BPS Provinsi Sumatera Utara. Adapun beberapa kendala tersebut, ialah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia sebagai petugas PPID dikarenakan kegiatan teknis yang cukup banyak.
2. Informasi kurang *update* atau belum tersedia pada *website* PPID.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

Pada kendala kinerja PPID BPS Provinsi Sumatera Utara menuntut Pelayanan Publik BPS Provinsi Sumatera Utara harus cepat melakukan berbagai pengembangan sarana pelayanan online dan meningkatkan komitmen organisasi dalam pengelolaan informasi melalui kegiatan:

1. Meningkatkan kolaborasi berkelanjutan antara PPID dan Unit Pendukung PPID untuk meningkatkan kualitas informasi publik dan layanan informasi publik kepada masyarakat.
2. Menyusun Regulasi PPID BPS Provinsi Sumatera Utara yang sesuai dengan dengan Keputusan Kepala BPS Nomor 507 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
3. Melakukan pembinaan pada BPS Provinsi Sumatera Utara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan dokumentasi informasi pada Website PPID BPS Provinsi Sumatera Utara.
4. Membuat inovasi pengembangan layanan PPID BPS Provinsi Sumatera Utara sesuai kebutuhan masyarakat.

VII. INOVASI LAYANAN BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

Layanan inovasi sangat penting karena berfungsi sebagai pendorong utama untuk menciptakan solusi baru yang relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Dengan mengutamakan inovasi, organisasi dapat tetap kompetitif, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang lebih efisien, dan mengatasi masalah yang semakin kompleks, baik itu dalam sektor bisnis, sosial, maupun teknologi. Selain itu, layanan inovasi membantu mendorong transformasi digital, mempercepat perkembangan, dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat, membuka peluang yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa layanan inovasi yang telah dilakukan oleh BPS Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara 2025:

1. *Command Centre*



Gambar 7.1. Command Center BPS Provinsi Sumatera Utara

2. Penambahan Ruang Tunggu



Gambar 7.2. Pasada *Lounge* Pada Ruang Tunggu Kepala Lantai 3 BPS Provinsi Sumatera Utara



Gambar 7.3. Parhata *Lounge* Pada Lantai 2 BPS Provinsi Sumatera Utara

3. Perbaikan Jalur Landai



Gambar 7.4. Revitalisasi Jalan Khusus Penyandang Disabilitas

4. Penambahan Parkir Khusus Wanita



Gambar 7.5. Parkir Khusus Wanita

5. Perbaikan Parkir Disabilitas



Gambar 7.6. Parkir Khusus Disabilitas

6. Penerapan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Pada Layanan PST (Pelayanan Statistik Terpadu)



Gambar 7.7. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 dari Komite Akreditasi Nasional kepada BPS Provinsi Sumatera Utara

VIII. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH BPS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

Pelayanan data sangat penting karena berperan sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis informasi. Di era digital saat ini, data menjadi aset yang sangat berharga bagi organisasi, karena dapat memberikan wawasan yang mendalam untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Melalui pelayanan data yang efektif, informasi dapat disajikan secara akurat, terkini, dan mudah diakses, sehingga memudahkan berbagai pihak untuk membuat keputusan yang lebih baik dan strategis. Selain itu, pelayanan data yang baik juga mendukung transparansi, kolaborasi, dan respons yang cepat terhadap perubahan, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang organisasi atau perusahaan.

1. Pada tahun 2025, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara telah mencapai berbagai prestasi yang signifikan dalam peran sebagai lembaga yang independen dan terpercaya dalam mendukung perumusan kebijakan berbasisi data. Baik dari segi teknis maupun non-teknis, pencapaian ini mencerminkan komitmen dan dedikasi instansi dalam rangka mendukung Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Beikut adalah beberapa penghargaan yang diperoleh BPS Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025: Kegiatan Statistik Hortikultura dilakukan dengan kerjasama antara BPS dan Dinas Pertanian. Pengumpulan data di lapangan dilakukan oleh aparat Dinas Pertanian di kabupaten/kota. Kemudian pengolahan data dilakukan oleh BPS berdasarkan laporan Kepala Cabang Dinas (KCD) dari seluruh kecamatan di Indonesia. BPS Provinsi Sumatera berhasil menjalin hubungan kerjasama tersebut dengan baik sehingga pada 05 Februari 2025, BPS Provinsi Sumatera Utara menerima penghargaan dari Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS RI dan Sekretariat Direktoral Jenderal Hortikultura Kementrian Pertanian sebagai Terbaik II Pengelolaan Statistik Pertanian Hortikultura Tahun 2025.



Gambar 8.1. Penghargaan Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan kepada BPS Provinsi Sumatera Utara

2. Pada 17 Juni 2025, BPS Provinsi Sumatera Utara menerima Penghargaan Peringkat I Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Tahun 2025 Kategori Besar dari Kakanwil DJPb Sumatera Utara. Penghargaan ini diberikan kepada BPS Provinsi Sumatera Utara atas akurasi, kecepatan, dan kepatuhan dalam rekonsiliasi serta penyampaian laporan keuangan, khususnya dalam penggunaan aplikasi SAKTI.



Gambar 3.56. Penghargaan Laporan Keuangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

3. KSEI UIE UINSU (Kelompok Studi Ekonomi Islam *Universal Islamic Economics*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) melakukan kegiatan studi lapangan atau kunjungan BPS Provinsi Sumatera Utara. Agenda ini bertujuan untuk mempelajari proses penyusunan data statistik, analisis ekonomi, dan pemanfaatan data ekonomi Islam. Salah satu kegiatan dari agenda tersebut adalah studi lapangan yang dinamakan KSEI UIE *On The Road*. Pada 30 Juni 2025 KSEI memberikan penghargaan kepada BPS Provinsi Sumatera Utara atas sambutan hangat serta partisipasi pada acara UIE *On The Road* dengan tema "UIE *On The Road with* BPS Sumut; Mengenal Proses Penyusunan Data Statistik untuk Analisis Ekonomi yang Akurat dan Relevan".



Gambar 3.57. Penghargaan Partisipasi *On The Road* dari KSEI UIE UINSU kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

4. Selain pelaksanaan KSEI UIE *On The Road*, BPS Provinsi Sumatera Utara juga berpartisipasi dalam acara *podcast* ekonomi literasi dengan tema acara "Ekonomi Gak Cuma Teori, Tapi Juga Butuh Data". Atas partisipasi ini, BPS Provinsi Sumatera Utara mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh KSEI UIE UINSU pada 02 Juli 2025.



Gambar 3.58. Penghargaan Partisipasi *Podcast* dari KSEI UIE UINSU kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementrian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementrian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksana anggaran. BPS Provinsi Sumatera Utara berhasil mengelola anggaran dengan efektif dan efisien, sehingga pada 06 Agustus 2025 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara memberikan penghargaan kepada BPS Provinsi Sumatera Utara sebagai Peringkat I (Pertama) IKPA Tertinggi Semester I kategori pagu sedang (lebih dari Rp. 100 Miliar s.d. Tp. 1 Triliun).



Gambar 3.59. Penghargaan Nilai IKPA Semester I Tahun 2025 Tahun Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

6. Selain penghargaan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Semester I 2025, BPS Provinsi Sumatera Utara juga menerima penghargaan kepada BPS Provinsi Sumatera Utara sebagai Peringkat I (Pertama) IKPA Tertinggi Tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 3.60. Penghargaan Nilai IKPA Tahun 2024 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

7. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS merupakan standar manajemen mutu internasional yang menjamin pelayanan data berkualitas, konsisten, amanah, dan berorientasi pada kepuasan pengguna data. Sertifikasi ini memastikan bahwa layanan baik tatap muka maupun digital, telah memenuhi standar tinggi, profesional, dan berintegritas. BPS Provinsi Sumatera Utara termasuk dari salah satu satuan kerja BPS yang telah memperoleh sertifikasi ini setelah melakukan usaha pemenuhan dokumentasi mengenai manajemen mutu selama April hingga September 2025. Pada 04 September 2025, Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah mengaudit dan memutuskan bahwa BPS Provinsi Sumatera Utara memenuhi kualifikasi SNI ISO 9002:2015 Sistem Manajemen Mutu. Sertifikat ini mencakup Pelayanan Statistik Terpadu yaitu: Layanan Konsultasi Statistik, Layanan Perpustakaan, Layanan Produk Statistik Berbayar, dan Layanan Rekomendasi untuk Kegiatan Statistik.



Gambar 3.61. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 dari Komite Akreditasi Nasional kepada BPS Provinsi Sumatera Utara

8. Pada pelaksanaan Hari Statistik Nasional di 26 September 2025, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adiniggar Widyasanti memberikan Piagam Penghargaan kepada BPS Provinsi Sumatera Utara sebagai penerima Mandala Adhikarya pada tingkat Provinsi. Penghargaan ini diberikan atas prestasi unggul dalam transformasi digital, berhasil

meraih nilai 62,24 serta menciptakan harmoni inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan demi terwujudnya "Transformasi Digital untuk Indonesia Maju".



Gambar 3.61. Penghargaan Mandala Adhikarya dari Kepala Badan Pusat Statistik kepada BPS Provinsi Sumatera Utara

9. Pada 18 Desember 2025, BPS Provinsi Sumatera Utara menerima penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada acara Komisi Informasi Sumut *Award* 2025. Penghargaan diberi setelah Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi yang mencakup indikator sarana prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi, dan digitalisasi. Berdasarkan penilaian Komisi Informasi, persentase keterbukaan informasi publik BPS Provinsi Sumatera Utara berada di atas 90 persen. Selain itu, jumlah kabupaten/kota yang proaktif dalam penyampaian informasi meningkat dari 23 menjadi 29 daerah, mencerminkan penguatan komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi. Dari evaluasi tersebut, BPS Provinsi Sumatera Utara meraih penghargaan dengan predikat Informatif. Predikat Informatif merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada badan publik yang dinilai telah berkomitmen dalam keterbukaan informasi.



Gambar 3.61. Penghargaan KI *Award* dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

10. Pada Senin, 22 Desember 2025, Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumatera Utara menyerahkan penghargaan *Achievement Person Award* kepada Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Abdul Harris Nasution. Dalam sambutannya, Abdul Harris Nasution menyampaikan harapannya agar BPS Provinsi Sumatera Utara terus mempertahankan kinerja unggul dalam keterbukaan informasi publik serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi BPS melalui berbagai platform informasi.



Gambar 3.61. Penghargaan *Achievement Person Award* dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

LAMPIRAN

Kepka BPS Provinsi Sumatera Utara tentang PPID di Lingkungan BPS Provinsi Sumatera Utara

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 034/TIM/Tahun 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infornasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 227 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pusat Statistik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA.

KESATU :

Menetapkan :

a. Penanggungjawab : Asim Saputra SST, M.Ec.Dev., Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara;
b. Pejabat PPID : Rahmat Gustiar, S.Si, M.Si, Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sumatera Utara;
c. Sekretaris : Novarina M.Saragih,SH, Penyuluh Hukum Ahli Muda BPS Provinsi Sumatera Utara;
d. Anggota :
   1. Jefri Monang Pangihutan Pandiangan, S.H, M.I.Kom
   2. Vicera Romindo Toga Torop SST
   3. Deo Peter Surbakti SST, M.Sc.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya PPID BPS Provinsi Sumatera Utara dibantu Unit Pendukung/Hubungan Lintas Tim Kerja PPID yang terdiri atas:

Ketua Tim Metodologi dan Informasi Statistik (MIS), saudara Fadjar Wahyu Tridjono, S.Si, M.M sebagai Wakil I PPID BPS Provinsi Provinsi Sumatera Utara.

Ketua Tim Diseminasi dan Pelayanan Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara, saudari Fransisca Wenny Astriani Widya Sari, SST, M.I.Kom sebagai Wakil II PPID BPS Provinsi Sumatera Utara; dan

1. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik	:	1. Pendi Dewanto, SST, M.Si 2. Dadan Supriadi,SST,M.Si 3. Nizaruddin SST, M.Si 4. Aan Budhi Willyana,SST,MM
2. Bidang Administrasi Keuangan	:	Barryanto Pelawi, S.Kom, M.M.
3. Bidang Perencanaan	:	Emilza Rahmadhani, S.Si., ME.
4. Bidang Pelayanan Pengadaan	:	Fitriawati, SE.Ak, M.Si
5. Bidang Informasi Diseminasi Data	:	1. Aida Meimela, SST, M.Stat 2. Jimmy Putra Sebayang ,SST
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	:	Jefri Monang Pangihutan Pandiangan, S.H, M.I.Kom
7. Bidang Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	:	Maria Kurniaty Banjarnahor, S.E

KETIGA : PPID BPS Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab dibidang layanan informasi publik di lingkungan BPS Provinsi Sumatera Utara yang meliputi proses penyediaan, mengumpulkan, menghimpun, pendokumentasian, pelayanan informasi publik dan pengamanan dokumen informasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, PPID BPS Provinsi Sumatera Utara bertugas mengkoordinasikan:

1. pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/ satuan kerja di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara yang meliputi:
   a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   b. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
   c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
   d. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
2. pelayanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : PPID BPS Provinsi Sumatera Utara bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

KEENAM : Wakil PPID BPS Provinsi Sumatera Utara bertugas membantu PPID BPS Provinsi Sumatera Utara mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit satuan kerja dan PPID BPS Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

KETUJUH : Unit Pendukung PPID BPS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas mendukung kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara;

1. Bidang Administrasi Keuangan:
   a. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan rencana dan laporan realisasi anggaran;
   b. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan neraca keuangan;
   c. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, dan;
   d. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan daftar aset dan investasi;

2. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik (mencakup sosial, produksi, distribusi dan neraca wilayah dan analisis):
   a. Pelaksanaan sosialisasi informasi kegiatan statistik yang sedang dan akan dilaksanakan;
   b. Memberikan layanan kegiatan statistik bagi publik; dan
   c. Menyediakan infromasi kegiatan statistik yang diminta oleh pemohon Informasi Publik

3. Bidang Perencanaan:
   a. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan program dan kegiatan;
   b. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan anggaran program dan kegiatan; dan
   c. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Bidang Pelayanan Pengadaan:
   a. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa
   b. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan anggaran pengadaan barang/jasa; dan
   c. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan evaluasi kegiatan pengadaan barang/jasa

5. Bidang Informasi Diseminasi Statistik:
   a. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data dan informasi Publik;
   b. Mengolah, menata dan menyimpan dokumen, data dan/atau informasi yang diperolah dari seluruh unit kerja;
   c. Melakukan koordinasi dalam penyeleksian, pengujian data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; dan
   d. Bekerjasama dengan unit terkait untuk melakukan pengujian aksebilitas atas suatu informasi publik.

6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:
   a. Memberikan advokasi atas pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
   b. Mewakili Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dalam sengketa Informasi Publik baik di dalam maupun di luar pengadilan.

7. Bidang Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik:
   a. Penyiapan bahan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
   b. Penyediaan bahan yang berhubungan dengan anggaran pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
   c. Penyediaan bahan yang berhubungan dengan evaluasi kegiatan pengadaan barang/jasa secara eletronik.

KEDELAPAN : Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik:

a. PPID BPS Provinsi Sumatera Utara mengkoordinasikan pemberian Informasi

c. PPID BPS Provinsi Sumatera Utara melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;

d. PPID BPS Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan PPID BPS dalam melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;

e. PPID BPS Provinsi Sumatera Utara menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;

f. PPID BPS Provinsi Sumatera Utara dapat menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;

g. PPID BPS Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan PPID BPS dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan

h. PPID BPS Provinsi Sumatera Utara bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keterbukaan Informasi Publik.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID BPS Provinsi Sumatera Utara berwenang:

a. mengkoordinasikan setiap unit satuan kerja di wilayah kerjanya dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

b. memberikan pelayanan Informasi Publik, baik yang dapat diakses publik maupun tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam diktum KEDELAPAN;

c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/ rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan

d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

KESEPULUH : Semua pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan kepala Badan Pusat Statistik ini dibebankan pada anggaran Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 08 Januari 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ASIM SAPUTRA



SENSUS EKONOMI 2026

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
BPS Provinsi Sumatera Utara

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA
Jl. Asrama No. 179 Medan 20123
Telp: (061) 8452343. Fax: (061) 8452733
Homepage: httP://sumut.bps.go.id, Email: bps1200@bps.go.id